

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kasus dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal atau orang kaya keatas biasanya masyarakat menanamkan modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu berupa sapi satu dimana hasilnya yaitu dibagi menjadi 2 yaitu pemilik modal dan pengelola adapun yang menjadi permasalahannya yaitu dalam dalam bagi hasilnya yaitu anak sapi jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola jika menmghasilakn anak sapi maka yang menjadi keuntungannya adalah anak sapi saja dan hasil sapi yang dipelihara harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa bagi hasilnya. Adapun batas terjadinya bagi hasil yaitu selama 2 tahun sedangkan bagi hasil yang telah disepakati ditentukan oleh pemilik modal serta sistem bagi hasil yang tidak transparan.
2. Dalam hukum Islam mengenai paron sapi yang terjadi di Desa Ragang yaitu dalam system bagi hasil tidak sesuai dengan hokum Islam Islam

dimana hasil tersebut harus dibagi menjadi dua dengan system penjualan yang transparan. Dalam syarat mengenai keuntungan maka harus dibagi menjadi dua sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. selain itu dalam kerjasama tersebut Dari kejadian tersebut yang dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik modal dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadis serta dalam berhutang sesuai dengan hukum Islam karena yang terjadi dalam praktik tersebut harus menggunakan sistem kerjasam yang transoparan.
2. Bagi Pengelola ketika terjadi paron sapi hendaklah perjanjian tersebut di tulis supaya jika terjadi permasalahan pihak pengelola bias menuntut sesuai dengan bukti-bukti yang ada yang sesuai dan diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.